

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Agustus 1965

Nomor : 482/K/215/M/A III/66

Lampiran : --

Perihal : Perkara-perkara kasasi Kepada Yth.
Yang kurang biaya 1. Ketua Pengadilan Tinggi
perkaranya dalam 2. Kepala pengadilan Negeri
hal kasasi di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 3 Tahun 1966

1. Dengan surat edaran Mahkamah Agung terdahulu tanggal 17 Juni 1966 No. 2/1966 telah dibertahukan, Pokoknya bahwa berhubung dengan :
 - a. Perubahan Peraturan Bea Meterai (surat keputusan Menteri luran Negara tanggal 7 Maret 1966 No. B.M. 2-1-14 tahun 1966) yang semenjak 1 Juni 1966 merubah bea meterai untuk putusan-putusan pengadilan dari Rp.40,- (u.l.) menjadi Rp.25,- (u.b.).
 - b. Peraturan Menteri Kehakman No. 1 Tahun 1966, maka semenjak berlakunya tanggal 1 Maret 1966 tarif biaya dan upah untuik pnegadilan-Pengadilan tersebut dalam *Staatsblad* 1924 No. 344 jo. *Staatsblad* 1949 No. 255 harus dibaca dalam mata uang rupiah baru.
- Pengiriman setiap perkara kasasi kepada Mahkamah Agung sejak tanggal dikeluarkan surat edaran tanggal 17 Juni itu harus disertai uang biaya sejumlah Rp.100,- (uang baru).
2. Kini oelh Mahkamah Agung ternyata diterima banyak perkara yang dimintakan pemeriksaan kasasi (diterima oleh Mahkamah Agung sebelum atau sesudah tanggal 17 Juni 1966) yang pembayaran uang muka dari biayanya kurang, sehingga menurut peraturan

semestinya perkara yang bersangkutan tidak boleh diterima /didaftar sebelum kekurangan biaya dicukupi.

3. Sekalipun dalam surat edaran telah diminta pula untuk segera mengirimkan kepada Mahkamah Agung kekurangan biaya kasasi itu, namun karena dalam surat edaran tersebut tidak disebutkan jangka waktu dalam mana kekurangan biaya kasasi harus sudah dipenuhi, maka khawatirkan apabila pemohon kasasi (yang tidak selalu dapat dianggap pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya) terlamp[au lama atau mungkin sama sekali tidak memenuhi kekurangan biaya kasasi yang bersangkutan, sehingga pemutusan perkara dalam tingkat kasasi menjadi terkatung-katung, bahkan mungkin sama sekali sebagai akibatnya dapat diputus dan perkaranya sendiri tidak terselesaikan/ sesuatu putusan tidak dapat diselesaikan.
4. Berhubung dengan hal-hal diatas,maka dengan ini DIINSTRUKSIKAN sebagai berikut :
 - A. Permohonan kasasi yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan perkaranya belum dikirim ke Mahkamah Agung, maka :
 - a. Panitera secara resmi / tertulis memberi teguran (*aanmaning*) kepada pemohon kasasi untuk dalam tempo satu bulan setelah surat teguran nyata-nyata dikirim (yang harus nyata, jadi bukan tanggal dari surat tegurannya sendiri) memenuhi kekurangan pembayaran biaya perkara (uang muka) yang bersangkutan.
 - b. Jika setelah lampau 1 (satu) bulan pembayaran belum pula dilakukan, maka tentang hal itu Panitera dalam turunan surat teguran yang tersimpan dalam berkas perkara membuat keterangan yang ditandatangani dan dibubuhi tanggal olehnya.
 - c. Berdasarkan keterangan yang dibuat oleh panitera tersebut dalam ayat (b), maka setelah s.d.l. diteliti dan ternyata kebenarannya, Kepala Pengadilan Negeri (atau seorang

Hakim sebagai Wakilnya) membuat surat penetapan untuk membatalkan dari pada permohonan kasasi yang bersangkutan, turunan dari pada surat penetapan mana disampaikan kepada masing-masing pihak yang berperkara.

- d. Sesuai dengan surat penetapan tersebut, panitera mencatat dalam daftar pembatalan daripada permohonan kasasi yang bersangkutan.
- B. Apabila permohonan kasasi diajukan kepada dan terdaftar dipengadilan Tinggi yang bersangkutan sedangkan perkaranya belum dikirim kepada mahkamah Agung, maka :
- a. Panitera dari Pengadilan Tinggi itu dengan segera minta kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama untuk dalam jatuh tempo yang sama (satu bulan) memberi teguran tadi.
 - b. Tenggang yang diperlukan untuk permintaan Panitera pengadilan Negeri tersebut tidak diperhitungkan, karena juga dalam hal ini tempo satu bulan itu harus diperhitungkan semenjak surat teguran nyata-nyata dikirim oleh Panitera dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan kepada pemohon kasasi.
 - c. Setelah lampau 1 (satu) bulan semenjak surat teguran nyata-nyata dikirim pemohon kasasi belum pula memenuhi kekurangan pembayaran biaya perkara, maka Panitera dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengirimkan turunan surat teguran yang telah dibubuhi surat keterangan, tanggal dan tanda tangan olehnya termaksud dalam ayat A sub (b) diatas kepada Panitera dari Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
 - d. Setelah s.d.l. diteliti dan ternyata kebenarannya, Ketua Pengadilan Tinggi (atau seorang Hakim Anggota sebagai Wakilnya) membuat surat penetapan untuk membatalkan pendaftaran dari pada permohonan kasasi, turunan dari pada surat penetapan mana disampaikan

kepada masing-masing pihak yang berperkara melewati Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

e. Sesuai dengan surat penetapan tersebut, Panitera Pengadilan Tinggi mencatat dalam daftar dari pada permohonan kasasi yang bersangkutan.

C. Apabila berkas perkara yang dimohonkan kasasi kini telah diterima oleh Mahkamah Agung, maka *utatis mutandis* hendaknya berprosedur yang diuraikan dalam ayat B diatas.

5. Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

ATAS NAMA MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(SOERJADI)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(R. Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)